



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 13 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011**  
**TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BARRU,**

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Jasa Usaha khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu untuk diubah dan ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :**
1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BARRU**

**Dan**

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 9 disempurnakan sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 9**

- (1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah Keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis fasilitas yang dipakai/disewa dan jangka waktunya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. pemakaian alat berat di Kabupaten Barru

1. Stone Walls (6-8 Ton)	Rp.650.000/hari
2. Stone Walls (1-5 Ton)	Rp.300.000/hari
3. Dump Truk (1-3 Ton)	Rp.275.000/hari
4. Stone Cruiser	Rp.20.000.000/bulan
5. Stamper	Rp.75.000/hari
6. Wheel Loader	Rp.200.000/jam
7. Bulduser	Rp.200.000/jam
8. Motor Greader	Rp.200.000/jam
9. Excavator	Rp.400.000/jam
10. Tire Roler	Rp.200.000/jam
11. Molen	Rp.150.000/ hari
12. Aspalt Spreyer	Rp.225.000/ hari
13. Plat Bled Truk/ Crein	Rp.300.000/ hari
14. Beackho Loader	Rp.1.500.000/hari

b. pemakaian alat berat di luar Kabupaten Barru

1. Stone Walls (6-8 Ton)	Rp.700.000/hari
2. Stone Walls (1-5 Ton)	Rp.400.000/hari
3. Dump Truk (1-3 Ton)	Rp.300.000/hari
4. Stone Cruiser	Rp.25.000.000/bulan
5. Stamper	Rp.100.000/hari
6. Wheel Loader	Rp.250.000/jam
7. Bulduser	Rp.300.000/jam
8. Motor Greader	Rp.350.000/jam
9. Excavator	Rp.500.000/jam
10. Tire Roler	Rp.250.000/jam
11. Molen	Rp.200.000/hari
12. Aspalt Spreyer	Rp.300.000/hari
13. Plat Bled Truk/ Crein	Rp.375.000/hari

14. Beackho Loader	Rp.1.750.000/hari
c. alat-alat Laboratorium	
1. Landcone (Test Kepadatan)	Rp.90.000/Ttk
2. Soundir (Booring)	Rp.1.000.000/Ttk
3. DCP	Rp.100.000/Ttk
4. Kubus Beton	Rp.500.000/Set
d. perumahan dinas	
1. Kelas I	Rp.50.000/bln
2. Kelas II	Rp.35.000/bln
3. Kelas III	Rp.25.500/bln
4. Kelas IV	Rp.20.000/bln
e. mess pemda di Barru	
1. Kamar untuk 1 orang	Rp.50.000/hari
2. Kamar untuk 2 orang	Rp.75.000/hari
3. Kamar VIP untuk 1 orang	Rp.125.000/hari
4. Kamar VIP untuk 2 orang	Rp.150.000/hari
f. mess pemda di Jakarta	
1. Kamar (Wc Luar)	Rp.125.000/hari/kamar
2. Kamar (Wc Dalam)	Rp.150.000/hari/kamar
3. Kamar untuk 6 orang	Rp.75.000/hari/orang
g. balai latihan kerja (BLK)	
1. Sewa Kamar Asrama Kelas I	Rp.100.000/hari
2. Sewa Kamar Asrama Kelas II	Rp.75.000/hari
3. Ruang Belajar Kelas I	Rp.300.000/hari
4. Ruang Belajar Kelas II	Rp.200.000/hari
5. Aula Pertemuan	Rp.300.000/hari
h. gedung/balai pertemuan	
1. Bola SobaE	
a. Malam Hari	Rp.400.000/malam
b. Siang Hari	Rp.400.000/hari
c. Siang Malam	Rp.600.000,-
d. Khusus untuk Pesta Perkawinan	Rp.1.200.000,-
2. Islamic Center	
a) Untuk Pesta Perkawinan	
1) Malam Hari	Rp.2.500.000/malam
2) Siang Hari	Rp.2.000.000/hari
3) Siang Malam	Rp.4.000.000/hari

- b) Untuk Pertemuan/rapat/seminar
  - 1) Malam Hari Rp.200.000/jam
  - 2) Siang Hari Rp.150.000/jam
- i. pemeriksaan kualitas air
  - 1. Bakteriologi/e-coli Rp.65.000,-
  - 2. Kimia terbatas (mangan, Fe, Ni) Rp.15.000,-
- j. Gudang Rp.750/m/hari
- k. penggunaan pelataran Rp.500/m/hari
- l. Sewa tanah asset pemerintah daerah disesuaikan dengan harga tanah berdasarkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- m. Ruko
  - 1. Pasar Pekkae
    - a. Diamond Rp.15.000.000/Tahun
    - b. Sapphire Rp.14.400.000/Tahun
    - c. Emerald Rp.6.720.000/Tahun
  - 2. Pasar Mangkoso Rp.9.720.000/Tahun
  - 3. Pasar Palanro
    - a. Cendana Rp.10.800.000/Tahun
    - b. Mahoni Rp.6.240.000/Tahun
  - 4. Pasar Doi-doi Rp.5.000.000/Tahun
- n. Mesin Bor
  - 1. Dalam Daerah Rp.12.000.000/Bulan
  - 2. Luar Daerah Rp.15.000.000/Bulan
- o. Well Logging (Electrical Well Logging Instrument)
  - 3. Dalam Daerah Rp.2.500.000/Titik
  - 4. Luar Daerah Rp.3.000.000/Titik
- p. Geolistrik (Electrical Logging Instrument)
  - 1. Dalam Daerah Rp.2.500.000/Titik
  - 2. Luar Daerah Rp.3.000.000/Titik
- q. GPS (Global Position Sistem)
  - 1. Dalam Daerah Rp.200.000/hari
  - 2. Luar Daerah Rp.250.000/hari
- r. Soundir (Booring)
  - 1. Dalam Daerah Rp.2.000.000/Titik
  - 2. Luar Daerah Rp.2.500.000/Titik

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan mekanisme tentang pelaksanaan persewaan/pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 20 Desember 2017

**BUPATI BARRU,**

**Cap/ttd**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 20 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**Cap/ttd**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 13**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.223.17**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 13 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011**  
**TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 mengatur bahwa sumber pendapatan daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa hasil retribusi daerah. Kewenangan Daerah dalam melakukan pemungutan berupa retribusi daerah dengan Peraturan Daerah merupakan perwujudan atas keleluasaan daerah untuk menggali pendapatan dari sumber sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki yang diperuntukkan sebagai sumber pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Cukup jelas

**Pasal II**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8**